

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermuamalah dalam kegiatan sehari-hari dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi kerjasama di PO IMI tersebut, baik sesama manusia maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya menyangkut seluruh bidang seperti yang telah disampaikan diatas diatur dengan jelas, terkhusus dalam bidang kerjasama termasuk sebagai perbuatan bermuamalah atau yang diartikan menurut bahasa saling bertindak, saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah muamalah memiliki arti yang luas dan sempit, dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dan dapat diambil kesimpulan muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan di dunia dan dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta bendanya.

Dalam Islam ada ajaran untuk bekerjasama dalam mencapai kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dalam kerja sama dibolehkan *ijarah* (sewa-menyewa dan upah). Menurut mazhab Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap satu manfaat dengan suatu imbalan.¹

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “*transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu*”, Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-‘ain* (إجارة العين) atau sewa menyewa; seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan suatu istilah dalam literatur arab yaitu إجارة²

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³

Menurut *Fuqah Hanafiyah*, *Ijarah*: adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut *fuqaha Syafi'iyah*, *ijarah*: adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 116

² Amir syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal.215-216


³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.147

tertentu. Menurut *fuqaha malikiyah* dan hanabilah, *ijarah* adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat atau harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat:

Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut *fuqaha syafi'iyah* *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat muba dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut *fuqaha malikiyah* dan *hanabilah*, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Kebolehan transaksi *ijarah* ini didasarkan sejumlah keterangan dalam al-qur'an:



dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah:105)

Transportasi merupakan salah satu aktivitas manusia dalam bidang jasa angkutan umum, baik di darat, di laut, maupun di udara. Kegiatan manusia dalam bidang ini memang merupakan karunia allah yang sangat berharga bagi kelancaran aktivitas kehidupan manusia. Salah satu kegiatan manusia dalam bidang transportasi ini adalah angkutan umum

⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.182

Palembang-Jambi. Kegiatan manusia ini memerlukan kerjasama antara satu pihak, yaitu PO IMI dengan pihak lainnya yang disebut sopir. Setelah terjadinya kerjasama antara PO IMI, sopir dan kernet mobil maka pada saat itu terjadilah hubungan hukum yang mengaturnya, yaitu hubungan hukum antara sopir, kernet dan PO IMI.

Berdasarkan hasil pengamatan saya mengenai upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang diperoleh gambaran sebagai berikut:

Pihak pertama (PO IMI) menyerahkan modal usaha berupa mobil bus kepada pihak kedua (Sopir) untuk dijadikan usaha berupa jasa angkutan umum bus Palembang-Jambi. Sedangkan pihak kedua menerima sebuah mobil bus sebagai modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan dari angkutan tersebut. Kemudian hasil dari usahanya tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain bagi keuntungan bagi kedua belah pihak.

- a. Sistem Pegawai
 - Kepala perwakilan berjumlah 1 orang
 - Wakil perwakilan berjumlah 1 orang.
 - Bagian keuangan berjumlah 1 orang.
 - Bagian loket/kasir berjumlah 2 orang.
- b. Berapakah pegawai, sopir dan kernet mobil
 - Karyawannya berjumlah 11 orang.
 - Bagian administasi berjumlah 1 orang.
 - Sopir berjumlah 60 orang dan
 - Kernet berjumlah 60 orang.
- c. Konsep *fiqh muamalah*

Fiqh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan

mengembangkan harta benda. Dan *Fiqh Muamalah* dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.⁵

Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah* di bagi menjadi dua yaitu ruang lingkup *fiqh muamalah adabiyah* adalah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitanya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup *fiqh muamalah madiyah* ialah masalah jual beli (*bai' al-tijarah*), gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan dan dlamanan*), pemindahan hutang (*hiwalah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), barang temuan (*al-luquthah*), upah (*ujrat al'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*).⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut, dan penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH SOPIR DAN KERNET MOBIL DI PO IMI CABANG PALEMBANG.**

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses pembayaran upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap proses pembayara upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslah di atas tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembayarn upah sopir dan kernet mobil di PO IMI cabang Palembang.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja wali Pers, 2011), hal.2-3

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2011), hal.5

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap proses pembayaran upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dikemudian adalah:

1. Untuk informasi dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang *ijarah* (upah)
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang upah sopir dan kernet mobil di tinjauan dari fiqh muamalah.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang upah memang telah cukup banyak ditulis diantara sebagai berikut:

Ningsih (2011) mengadakan penelitian tentang “*Akad Upah Penambangan Batubara*”. Dalam tulisannya disebutkan bahwa Rasulullah Saw telah menetapkan untuk pihak penduduk khaibar dimana ia telah menetapkan untuk pihak penduduk khaibar yang mengelola kebun kurma dengan separoh hasil, dan telah meletakkan dasar hukumnya yaitu yang bersumber dari Al-Hadits, dimana menjelaskan bahwa selama dalam pelaksanaan bagi hasil itu memenuhi yang telah digariskan oleh syara’ walaupun dalam hal ini diantara Ulama fiqh berbeda dalam pelaksanaannya.

Mulyati (2012) mengadakan penelitian tentang “*Pelaksanaan Upah Ngulukan di Desa Betung Kec.Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir*”. Dalam tulisannya dijelaskan tentang hukum pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Tanjung Menurut prinsip muamalah. Dengan hasilnya, pelaksanaan jual beli getah karet dengan sisitem pertokean dalam menetapkan harga tidak sesuai dengan prinsip muamalah khususnya pendapat ulama Hanafi dan Hambali, karena tidak memenuhi syarat jual beli.

Yeyin Pisesa (2012) mengadakan penelitian tentang “*Upah Khatimah Al-qur’an Bagi Masyarakat Desa Talang Balai Kec.Lembak*”. Dalam tulisanya dijelaskan bahwa, transaksi

bagi hasil adalah bangunan hukum antara seseorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (pihak kedua) dimana pihak kedua ini di perbolehkan mengelola tanah yang bersangkutan dengan ketentuan hasil dari pemilik.

Dari beberapa hasil penelitian diatas belum ada judul yang membahas permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk mengkaji permasalahan ini.

Metode penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sumber data

- Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber penelitian meliputi data primer yang berasal dari hasil analisis, hasil dengan wawancara dengan cara imforman yang berkenaan dengan praktek ataupun pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang, manfaat dan terhadap pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang.

- Sumber data dalam penelitian ini meliputi antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yang telah dilakukan di kantor bus pariwisata PO IMI Cabang Palembang, yaitu berupa data yang menyangkut tentang sejarah berdirinya PO IMI, kelayakan tempat usaha PO IMI Cabang Palembang, manajemen yang diterapkan di po. Imi cabang Palembang, serta prosedur dan pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil yang diterapkan di PO IMI Cabang Palembang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di jln Kolonel Haji Burlian Km 10 Palembang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah para sopir, kernet dan PO Indonesia Mulia Indahh (IMI) Palembang yang melakukan kerja sama diantara keduanya. Menurut catatan Dinas lalu lintas dan angkutan antar kota., jumlah sopir bus Indonesia Muliah Indah (IMI) Palembang adalah 60 orang dan kernet berjumlah 60 orang. Jadi yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah para sopir dan kernet mobil di Indonesia Mulia Indah (IMI) yang berjumlah 120 orang. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi yang merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti. Mengingat jumlah populasi lebih dari 100, maka penulis merujuk pada pendapat Suharmi Arikato⁷: Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 10% dari seluruh sopir dan kernet mobil berjumlah 12 orang, dengan pembagian 6 sopir dan 6 kernet mobil. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

TABEL

JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

NO	Populasi		Sampel	
	Sopir	Kernet	Sopir	Kernet
2	60	60	6	6
	Jumlah		12	

4. Teknik pengumpulan data

Adapun cara-cara yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelihan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak H. Muhamad Syukri Pangara selaku penanggung jawab bus pariwisata PO Indonesia Mulia Indah (IMI) Cabang Palembang berkenan dengan sejarah singkat berdirinya PO Indonesia Mulia Indah (IMI), Perusahaan jasa angkutan penumpang Antaar Kota Antar Provinsi, PO Indonesia Mulia Indah (IMI) Cabang Palembang merupakan perwakilan Cabang dari PO Indonesia Mulia Indah (IMI) cabang Palembang yang ada di Jambi yang beralamat di Jalan Amir Hamzah No.12 A. didirikan pada tahun 1994 dengan menunjukan perwakilan Palembang yaitu bapak H.M.Syukri Pangarah sebagai kepala perwakilan Palembang Palembang yang beralamat di Jalan Kolonel H.Burlian Km 10 Palembang. Berdasarkan keputusan direktur Jendral Perhubungan dari tanggal 08-11-1994 nomor AJ.4801/24/1994/LLAJ.

Adapun sistem pembagian hasil dari usaha tersebut, yaitu sopir ditekankan untuk membayar uang setoran dari hasil usaha tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari. Sedangkan selebihnya diberikan kepada sopir. Namun yang menjadi permasalahan ialah tidak selamanya pendapatan memenuhi target yang ditentukan, tetapi terkadang lebih dan terkadang kurang dari target yang ditentukan. Jika pendapatan kurang dari target yang ditentukan, misalnya hanya Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), maka pemilik bis menyelesaikan secara kekeluargaan. Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagikan menurut kesepakatan diantara keduanya, yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sopir dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kernet, dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian loket atau PO IMI. Pembagian ini hanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Menurut keterangan responden, “Apalagi sekarang ini pendapatan hanya berkisar antara Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa saat ini penumpang lagi sepi. Kalau kami harus membayar setoran secukupnya, bagaimana kami mau menghidupi keluarga”. (wawancara dengan bapak Jepri, tanggal 13 Maret 2015).

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaan upah sopir dan kernet mobil di PO IMI Cabang Palembang dari *Fiqh muamalah*. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang proses pembayaran upah sopir dan keret mobil di tinjauan dari *fiqh muamalah* sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.